



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2017**

TENTANG

**AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan pada Kabupaten dan Kota melalui mekanisme hibah;
- c. bahwa agar dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel, perlu diatur akuntansi dan pelaporan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Akuntansi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh walikota.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dengan dana BOS adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan pada Kabupaten dan Kota melalui mekanisme hibah.
14. Sekolah Negeri adalah unit pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan tempat pendidikan formal dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar.
15. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
16. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan adalah
17. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
18. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
20. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
21. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

22. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
24. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
25. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Catatan atas Laporan Keuangan adalah yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
28. Jurnal adalah tempat dan formulir khusus yang digunakan untuk mencatat setiap aktivitas dan transaksi secara kronologi sesuai dengan urutan tanggal ke dalam jumlah yang harus diletakkan di sebelah debit dan di sebelah kredit.
29. Buku Besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat di dalam buku jurnal.
30. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS ke bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mengesahkan pendapatan dan belanja dari dana BOS yang langsung digunakan oleh sekolah.
31. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen pengesahan dari bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah atas permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan dana untuk mengesahkan pendapatan dan belanja dari dana BOS yang

PDF Eraser Free langsung digunakan oleh sekolah.

32. Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah, adapun yang termasuk dalam belanja pegawai seperti uang lembur.
33. Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah untuk kepentingan kegiatan dan merupakan pembelian untuk barang dan jasa, seperti belanja alat tulis kantor, belanja listrik, belanja telepon, belanja penggandaan atau foto copy, belanja konsumsi makan dan minum, belanja pemeliharaan mesin dan peralatan, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.
34. Belanja Modal adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah dalam rangka pembelian barang modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini untuk memberikan panduan pengelolaan dana BOS pada Dinas dan sekolah negeri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur mekanisme penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dana BOS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Sistem Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan dan Belanja dari dana BOS yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DANA BOS

Bagian Kesatu

Pihak-Pihak Terkait

Pasal 5

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan dana BOS adalah :
 - a. kepala Sekolah;
 - b. bendahara Sekolah;
 - c. PPK Dinas;

- d. kepala Dinas; dan
 - e. PPKD selaku BUD.
- (2) Kepala Sekolah bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab terhadap penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh Sekolah;
 - b. bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
 - d. menyampaikan laporan pendapatan dan beban operasional kepada kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Bendahara sekolah bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja kedalam Buku Kas Umum;
 - b. menyusun Surat Pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja dana BOS;
 - c. mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS kepada Kepala Sekolah; dan
 - d. mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan LO Dana BOS kepada Kepala Sekolah.
- (4) PPK Dinas melaksanakan fungsi akuntansi SKPD dan bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyusun rekapan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dana BOS yang disampaikan oleh Kepala Sekolah;
 - b. menyusun rekapan terhadap Laporan Realisasi Pendapatan dan Beban Operasional dana BOS yang disampaikan oleh Kepala Sekolah;
 - c. menyusun rancangan SP3B berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - d. mencatat transaksi pendapatan dan belanja dana BOS berdasarkan SP2B ke Buku Jurnal LRA;
 - e. mencatat transaksi pendapatan dan beban dana BOS berdasarkan SP2B ke Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - f. menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari :
 - 1. LRA;
 - 2. Neraca;
 - 3. LO;
 - 4. LPE; dan
 - 5. CaLK.

- (5) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab menandatangani dan menyampaikan SP3B atas pendapatan dan belanja dana BOS kepada PPKD selaku BUD.
- (6) PPKD selaku BUD bertugas melakukan pengesahan terhadap Pendapatan dan Belanja Dana BOS dengan menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B.

Bagian Kedua

Mekanisme Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Penyusunan Laporan

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan akuntansi dan pelaporan oleh PPK-SKPD terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah, maka pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja berupa SP2B.
- (2) Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala setiap triwulan dan paling sedikit setiap semester sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan dan BOS.
- (3) Bendahara Sekolah menyusun laporan realisasi belanja berdasarkan SPJ dan Buku Kas.
- (4) Hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut :
 - a. saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada di rekening bendahara;
 - b. realisasi pendapatan berdasarkan bukti yang diterima bendahara dalam tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. realisasi belanja.
- (5) Dalam menyusun laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, Bendahara Sekolah melakukan pencatatan berdasarkan jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal, yang terdiri dari:
 1. belanja modal peralatan dan mesin, seperti laptop, *Wireless* dan peralatan lainnya;
 2. belanja aset tetap Lainnya berupa belanja modal buku; dan
 3. belanja modal lainnya seperti pembelian barang modal selain peralatan dan mesin, dan buku..

- d. Dalam hal terdapat realisasi belanja modal, maka bendahara menyusun daftar perolehan barang/asset sebagai lampiran laporan realisasi pendapatan dan belanja.
- e. Dalam menyusun laporan realisasi beban operasional, Bendahara dana BOS melakukan pencatatan berdasarkan realisasi beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban hibah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. realisasi beban pegawai seperti pengeluaran yang dilakukan untuk Pembayaran uang lembur PNS/Non PNS yang nilainya sama dengan belanja pegawai;
 2. realisasi beban persediaan merupakan beban dari belanja yang digunakan sebagai bahan persediaan dan habis pakai;
 3. realisasi beban jasa merupakan beban dari belanja yang digunakan untuk membayar jasa termasuk jasa langganan listrik, air, telpon, surat kabar dan jasa lainnya;
 4. realisasi beban pemeliharaan merupakan beban dari belanja yang digunakan sebagai penggantian suku cadang peralatan dan pengecatan dan pemeliharaan bangunan;
 5. realisasi beban perjalanan dinas merupakan beban dari belanja perjalanan dinas dari urusan sekolah; dan
 6. realisasi beban hibah merupakan beban dari belanja yang digunakan untuk barang untuk diberikan kepada pihak lain/masyarakat.
- f. Penyampaian SP3B dan pencatatan akuntansi dana BOS dilakukan tiap semester.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban

Pasal 7

Mekanisme Pertanggungjawaban dana BOS adalah sebagai berikut:

- a. bendahara Sekolah menyusun laporan realisasi pendapatan, belanja realisasi anggaran, dan pendapatan dan beban operasional berdasarkan SPJ dan buku kas umum;
- b. Kepala Sekolah menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas;
- c. berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas menyampaikan SP3B Dana BOS kepada PPKD untuk penerbitan SP2B Dana BOS.

- d. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B Dana BOS dengan melampirkan rekapitulasi laporan pendapatan dan beban operasional yang disampaikan oleh Kepala Sekolah;

Bagian Ketiga

Pencatatan Akuntanis Dana BOS

Pasal 8

Dokumen yang digunakan dalam melakukan pencatatan akuntansi dana BOS adalah sebagai berikut:

- a. laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. laporan Realisasi Pendapatan dan Beban Operasional Dana BOS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. SP3B dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. SP2B dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- e. daftar Pembelian Barang/Aset, dalam hal terjadi realisasi belanja modal atas penggunaan dana BOS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Laporan dana BOS disajikan dalam laporan keuangan Dinas pada:
 - a. LRA untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
 - b. LO untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
 - c. LPE untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
 - d. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
 - e. CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (2) Laporan dana BOS disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah pada:
- LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
 - LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
 - LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, untuk menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;
 - Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
 - Arus Kas, untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan; dan
 - CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DANA BOS PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 SEKOLAH.....
 BULAN JANUARI S.D JUNI TAHUN.....

No	Kode Rekenin	Uraian	Jumlah Realisasi
1		Saldo s.d. bulan/ tahun lalu	
2	x.x.x.x.x.x	Pendapatan BOS	
		Jumlah Pendapatan (1+2)	
3	x.x.x.x.x.x	Belanja	
	x.x.x.x.x.x	a Pegawai	
	x.x.x.x.x.x	b. Barang dan Jasa	
	x.x.x.x.x.x	c Modal	
		Jumlah Belanja (a+b+c)	
4		Sisa (1+2-3)	

Laporan realisasi pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Tanggal/Tahun

WAKOTA PADANG,

MAHYELDI

Kepala Sekolah


LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DANA BOS PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SEKOLAH.....
BULAN JANUARI S.D JUNI TAHUN.....

No	Kode Rekenin	Uraian	Jumlah Realisasi
1	xxx.xx.xx	Pendapatan Operasional	
		Jumlah Pendapatan LO (1)	
2	xx.xxx.xx	Beban	
	xxx.xx.xx	a. Beban Pegawai	
		b. Beban Persediaan	
		c. Beban Jasa	
		d. Beban Pemeliharaan	
		e. Beban Perjalanan Dinas	
		f. Beban Hibah	
	xxx.xx.xx	Jumlah Beban (a+b+c+...f)	
3		Surplus/defisi (1 + 2)	

Laporan realisasi pendapatan dan beban operasional yang tidak melalui RKUD ini telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI


Padang, Tanggal/Tahun

Kepala Sekolah

**LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 57 TAHUN 2017
 TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
 DANA BOS PADA LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH**

SKPD DINAS PENDIDIKAN SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) Untuk bulan Januari s.d. bulan Juni Tahun Anggaran 20..... Nomor:.....		
Kepala SKPD Dinas Pendidikan memohon kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah agar mengesahkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Operasional Sekolah		
1	Saldo Awal	Rp
2	Pendapatan	Rp
3	Belanja (a+b+c)	Rp
	a. Pegawai	Rp
	b. Barang dan Jasa	Rp
	c. Modal	Rp
4	Saldo Akhir (1+2-3)	Rp
	, tanggal..... Kepala Dinas Pendidikan

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DANA BOS PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Logo Daerah	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) Dana Bantuan Operasional Sekolah
Nomor SP3B :	BUD/ Kuasa BUD :
Tanggal :	Tanggal :
Nama SKPD :	Nomor :
Kode :	Tahun Anggaran :

Telah disahkan Pendapatan dan Belanja:

- Saldo Awal : Rp
- Jumlah Pendapatan : Rp
- Jumlah Belanja : Rp
- Belanja Pegawai Rp
- Belanja Barang dan Jasa Rp
- Belanja Modal Rp
- Saldo Akhir : Rp

, tanggal.

Nama BUD

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

PDF Eraser Free

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DANA BOS PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

SEKOLAH NEGERI.....
.REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG / ASET
BULANS.D. BULAN 2017

NO	NAMA BARANG/ ASET	JUMLAH UNIT	HAR GA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1				
2				
3				
dst				
JUMLAH				


KEPALA SEKOLAH

BENDAHARA

NIP.

NIP.

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

PDF Eraser Free